

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara dan merupakan komponen penting dalam perekonomian dan pembangunan negara. Oleh karena itu, pajak sering disebut dengan tulang punggung negara. Para ahli memberikan opini mengenai definisi pajak, di antaranya Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2011) mengemukakan pendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendapat ahli lain yang bernama Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2010) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian Soemitro dalam Gunawan (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zain (2003) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 butir 1 tertulis tentang definisi pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun yang perlu digarisbawahi mengenai pengertian pajak adalah kontribusi wajib, bersifat memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku mulai dari objeknya, subjeknya, serta menghitung dan menentukan besaran perpajakan, bersifat kontra prestasi atau tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung tetapi manfaatnya dapat dirasakan melalui pelayanan dan sarana umum, dan dipungut untuk keperluan negara.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2011), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak yang memiliki fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan berarti pajak sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah pajak dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri di struktur APBN.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak yang memiliki fungsi *regulerend* atau fungsi pengaturan berarti pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contohnya adalah dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem atau mekanisme untuk menghitung besaran kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak ke negara. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. *Self Assessment System*

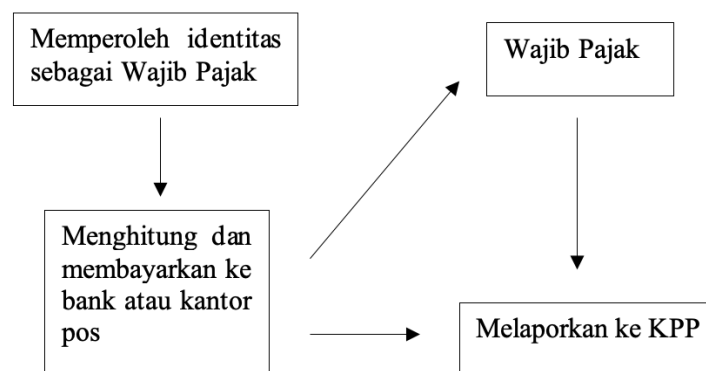
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk mengurus kewajiban perpajakannya secara mandiri. Adapun yang perlu dilakukan oleh wajib pajak antara lain:

- a. Menghitung, memperhitungkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- c. Melaporkan secara teratur jumlah pajak yang harus dibayar dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

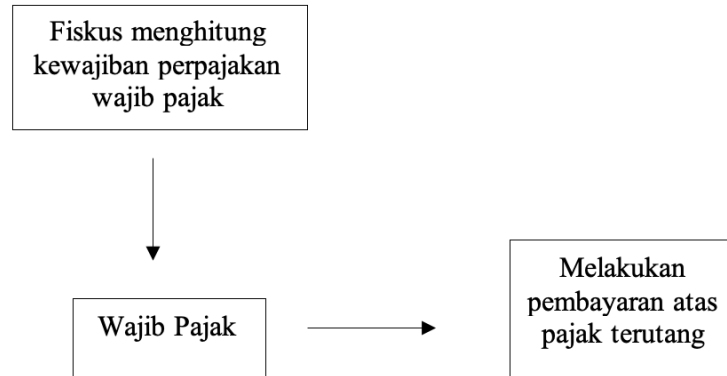
Tentunya perlu adanya kesadaran atas kewajiban yang tinggi dari wajib pajak ketika menerapkan sistem *self assessment* ini. Adapun contoh pajak yang menggunakan *self assessment system* adalah PPh orang pribadi dan PPh badan. Berikut adalah alur atau skema dari sistem *self assessment*.

Gambar II.1 Alur sistem self assessment



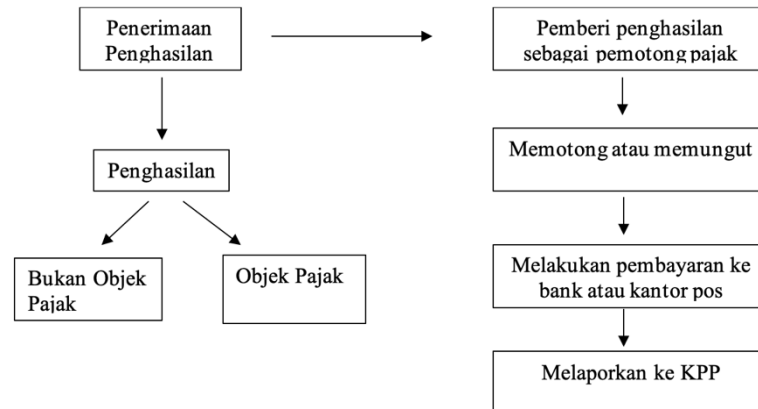
2. Official Assessment System

Sistem *official assessment* adalah sistem yang mana petugas pajak lah yang menentukan berapa besaran pajak wajib pajak yang terhutang. Di dalam sistem ini wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya berada di petugas pajak atau disebut dengan fiskus. Adapun contoh pajak yang menggunakan *official assessment* adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah alur atau skema dari sistem *official assessment*.

Gambar II.2 Alur sistem *official assessment*

3. *Withholding Assessment System*

Jika dalam *self assessment* wajib pajak bersifat aktif karena mengurus kewajiban perpajakannya sendiri dan dalam *official assessment* wajib pajak bersifat pasif karena fiskus atau aparat pajak yang akan menentukan besaran pajak terutang, lain halnya dengan *withholding assessment system*. *Withholding assessment system* adalah sistem yang mana penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporannya dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak maupun fiskus. Adapun contoh pajak yang menggunakan sistem *withholding assessment system* adalah PPh 21 karyawan. Berikut adalah alur atau skema dari *withholding assessment system*.

Gambar II.3 Alur sistem *withholding assessment*

2.4 Pengawasan Pajak

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah pengawasan. Menurut Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK). Berikut adalah prosedur pengawasan melalui SP2DK.

1. *Account Representative* menganalisis data eksternal dan internal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari petugas pajak di KPP Pratama seperti MPN Info dan SIDJP. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari pihak lain seperti bank, bursa efek, dan media sosial wajib pajak.

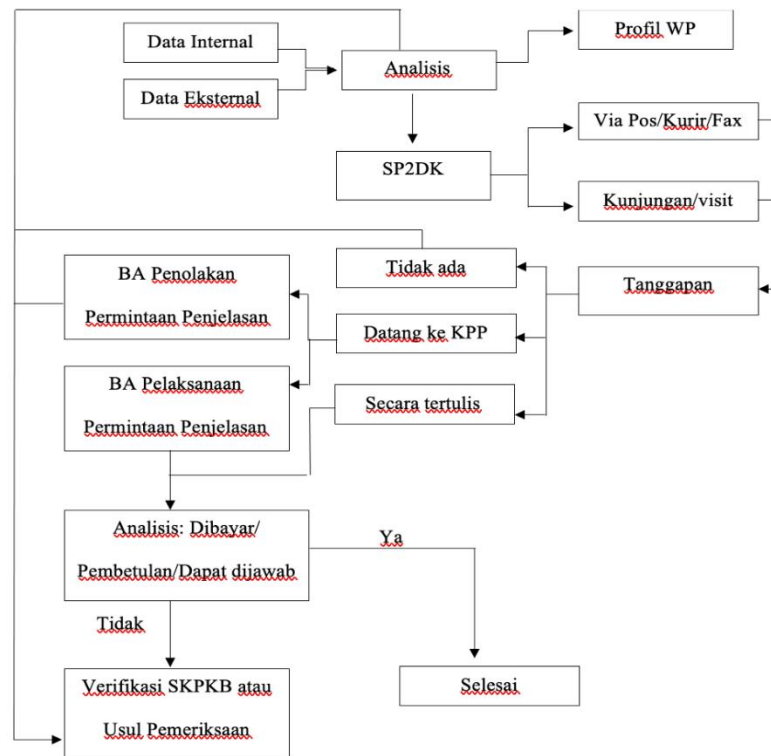
2. *Account Representative* menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHPt) yang akan diajukan kepada ketua kelompok untuk dianalisis dan disetujui. Kemudian ketua kelompok akan meneruskan LHPt ke kepala seksi pengawasan. Terdapat tiga kemungkinan skema yang akan terjadi, antara lain:

- a. Jika kepala seksi pengawasan tidak menyetujui LHPt, maka LHPt akan dikembalikan kepada *Account Representative*
- b. Jika kepala seksi pengawasan menyetujui LHPt tetapi tidak ditemukan adanya potensi pajak, maka LHPt dianggap telah selesai dan tidak diperlukan penerbitan SP2DK
- c. Jika kepala seksi pengawasan menyetujui LHPt dan ditemukan adanya potensi pajak, maka LHPt akan diteruskan ke kepala kantor untuk dilakukan persetujuan yang mana apabila kepala kantor menyetujui akan diterbitkan SP2DK dan jika kepala kantor tidak menyetujui maka LHPt akan dikembalikan kepada *Account Representative*.

Kemudian SP2DK dengan persetujuan kepala kantor akan disampaikan kepada wajib pajak bisa dengan melalui pos atau diberikan ketika melakukan *visit* apabila setelah melakukan analisis ditemukannya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Setelah SP2DK sampai kepada wajib pajak, tanggapan dari wajib pajak sangatlah penting untuk langkah selanjutnya. Terdapat tiga jenis tanggapan yang mungkin diberikan oleh wajib pajak yaitu, tidak memberi tanggapan, datang langsung ke KPP Pratama, dan menanggapi secara tertulis. (D. H. Cahyani 2018)

Gambar II.4 Alur SP2DK



2.5 Intensifikasi Perpajakan

Menurut SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Adapun proses intensifikasi adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan terhadap wajib pajak
2. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku

3. Melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Afifah 2019).

2.6 Approweb

Approweb merupakan akronim dari Aplikasi Profil Berbasis Web. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tahun 2012. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak, Approweb adalah aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak yang harus digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam Approweb terdapat penyandingan data internal dan data eksternal yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Tujuan dari adanya aplikasi ini adalah untuk mengamankan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalan potensi perpajakan. Terdapat beberapa fitur di Approweb yang membantu pengguna dalam memaksimalkan penggalan potensi perpajakan, antara lain:

1. *Multi log in*

Fitur ini memungkinkan pengguna Approweb untuk mengakses aplikasi dengan beberapa perangkat yang berbeda dalam waktu yang sama.

2. *Auto log out*

Fitur ini tentunya untuk menjaga keamanan data. Aplikasi ini akan otomatis keluar jika dalam waktu 15 menit tidak digunakan.

3. *Sharing Knowledge*

Fitur ini menyajikan modul, panduan, bahan ajar terkait penggalan potensi perpajakan dari berbagai jenjang kantor pajak.

4. Pemberian identitas terhadap data yang telah disandingkan sehingga memudahkan dalam proses pemanfaatan data serta pengawasan wajib pajak
5. Pembuatan LHPt yang dapat dilakukan secara otomatis.
6. Pembuatan SP2DK yang dapat dilakukan secara otomatis tetapi dapat disesuaikan oleh pengguna. (Direktorat Jenderal Pajak 2016)

Di dalam Approweb, terdapat 7 modul, antara lain:

1. Modul Penerimaan Pajak

Modul ini digunakan untuk melakukan pengawasan kinerja penerimaan pajak

2. Modul Manajemen Risiko Kepatuhan

Modul ini adalah implementasi dari manajemen risiko kepatuhan wajib pajak atau yang sering disebut dengan CRM (*Compliance Risk Management*)

3. Modul Profil Wajib Pajak

Modul ini digunakan untuk mencari data wajib pajak seperti data keuangan, data pelaporan, data pembayaran, dan lain-lain

4. Modul Data dan Analisis

Modul ini merupakan modul untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak

5. Modul Aktivitas Pengawasan

Di dalam modul ini terbagi menjadi tiga menu, yaitu:

- a. Menu Daftar Aktivitas

Menu ini berisi tentang seluruh aktivitas barik dari penggalian potensi maupun non penggalian potensi pajak yang dilakukan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu.

b. Menu Aktivitas Penggalian Potensi

Di dalam menu ini terdapat banyak data yang dapat digunakan dalam aktivitas penggalian potensi. Di dalam menu ini terdapat sub-sub menu. Yang pertama adalah submenu tindak lanjut analisis data yang menyajikan ringkasan dari kegiatan analisis data yang kemudian digali potensi perpajakannya, yang kedua adalah submenu pengawasan wajib pajak yang di dalamnya disajikan daftar wajib pajak yang memiliki data pemicu supaya ditindaklanjuti oleh pengguna. Di dalam submenu yang kedua ini disajikan juga informasi status pengawasan PKP, jumlah data yang ditindaklanjuti, nilai potensi awal yang telah dianalisis, nilai realisasi potensi, dan jumlah SP2DK yang telah terbit. Yang ketiga adalah submenu analisis mandiri yang di dalamnya tersaji hasil analisis pengguna. Berikutnya adalah submenu tindak lanjut SP2DK yaitu submenu yang digunakan untuk melakukan pengawasan penerbitan SP2DK.

c. Menu Aktivitas Non Penggalian Potensi

Pada menu ini dapat dilihat hasil rekaman aktivitas pengguna seperti aktivitas konsultasi, korespondensi, kunjungan, dan aktivitas lainnya yang dapat dibuat sendiri oleh pengguna.

6. Modul Pemantauan

Pada modul ini disajikan data perpajakan mulai tahun pajak 2014 serta aktivitas pengguna sejak Approweb digunakan yang relevan untuk melakukan pemantauan data dan aktivitas pengguna.

7. Modul Pemantauan Data Lama

Modul ini menyajikan modul pada Approweb yang lama yaitu data tahun 2013 ke bawah dan kegiatan pengawasan sampai dengan Approweb baru digunakan. (Direktorat Jenderal Pajak 2012)

2.6.1 Data Pemicu

Di dalam Approweb terdapat data pemicu yang tujuannya adalah mempermudah pengguna dalam melakukan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan. Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, hanya terdapat pengertian mengenai data dan/atau keterangan yang mana data/keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal pajak dari sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan, alat keterangan, hasil kunjungan, hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pengertian data pemicu sehingga peneliti mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016, yang mendefinisikan data pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material. Namun, terdapat keterangan lebih lanjut dalam SE-05/PJ/2022 mengenai data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud di atas antara lain berupa data pemicu dan/atau data penguji, LHA dan/atau LIIP yang memuat tindak lanjut berupa kegiatan

pengawasan, laporan keuangan, alat keterangan, data hasil KPDL, ILAP, *exchange of information*, data jumlah peredaran bruto tertentu yang dijadikan dasar pengenaan pajak dan jangka waktu pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah. Sehingga, data pemicu yang ada di SE-49/PJ/2016 dengan data pemicu yang ada dalam klasifikasi data dan/atau keterangan yang ada di SE-05/PJ/2022 adalah sama.

Gambar II.5 Contoh Data Pemicu

Kategori Pemicu	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Data Final	Data Non-Final	Data Final	Data Non-Final	Data Final	Data Non-Final	Data Final	Data Non-Final	Data Final	Data Non-Final	Data Final	Data Non-Final
Penghasilan Kotor Wajib Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori U)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori Y)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kotor Wajib Pajak Lainnya (Kategori Z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Lampiran SE-49/PJ/2016

2.7 Teori Efektivitas

2.7.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti dapat membawa hasil, manjur, dan mujarab. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai

pengertian dari efektivitas. Menurut Sondang P. Siagian (2002), efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009, 132), efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Gibson juga menyatakan hal yang serupa dengan kedua pendapat ahli sebelumnya. Menurut Gibson (2001, 120), efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas yang mana tercapainya tujuan dan sasaran akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Sedangkan menurut Kristiani (2012), efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu alat ukur tercapainya suatu tujuan maupun sasaran, yang mana jika hasilnya semakin mendekati tujuan maka semakin tinggi efektivitasnya.

2.7.2 Indikator Efektivitas

Menurut Cambel J.P. (1989, 121) dalam buku “Riset dalam Efektivitas Organisasi” yang diterjemahkan oleh Salut Simamora, pengukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Keberhasilan program

2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Adapun indikator lain, berupa formula perhitungan dan kategori mengenai tingkat efektivitas menurut Muzaki, dkk (2020) untuk mengukur efektivitas terkait dengan potensi perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan formula serupa untuk mengukur efektivitas terkait dengan pemanfaatan data pemicu pada Approweb dalam melakukan penggalan potensi penerimaan pajak terhadap wajib pajak di KPP Pratama Salatiga sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Data Pemicu yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Data Pemicu}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap tercapainya tujuan yang diharapkan, maka semakin efektif kinerjanya. Oleh karena itu, berikut klasifikasi kriteria tingkat

efektivitas data pemicu terhadap penggalian potensi pajak yang diambil dari kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Tabel II.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Data Pemicu terhadap Penggalian Potensi Pajak

Presentase	Tingkat Efektivitas
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
$< 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: (Kementerian Dalam Negeri 1994)

2.8 Penelitian Terdahulu

Lawalata, dkk. (2020) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kerumitan terhadap Data Pemicu di Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.” memiliki tujuan penelitian untuk menunjukkan bahwa kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan kemudahan berpengaruh positif tidak signifikan dan kerumitan berpengaruh negatif signifikan terhadap data pemicu di Approweb. Hasil dari penelitian persepsi kegunaan terhadap penggunaan data pemicu di Approweb adalah memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Kowel, dkk (2018) yang berjudul “Ipteks Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lawalata, dkk. (2020). Dalam penelitian ini dikatakan bahwa penggunaan Approweb sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak sangat membantu para *Account Representative* karena di dalamnya mempermudah analisis data sampai pada penerbitan SP2DK. Analisis data yang dimaksud salah satunya adalah berupa data pemicu. Berarti dapat disimpulkan menurut penelitian ini data pemicu efektif dalam membantu penggalan potensi perpajakan.

Lain halnya dengan hasil penelitian oleh Muzaki, dkk (2020) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis.” Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penerbitan SP2DK tidak efektif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan dalam proses penerbitan SP2DK juga melibatkan data pemicu yang tersedia dalam Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Jadi, secara tidak langsung penelitian tersebut mengatakan bahwa data pemicu kurang efektif dalam membantu *Account Representative* dalam melakukan penggalan potensi perpajakan.